



**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN/KOTA LOMBOK TIMUR
NOMOR 235 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA
DI KELURAHAN/DESA RENSING RAYA KECAMATAN SAKRA BARAT
KABUPATEN/KOTA LOMBOK TIMUR
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA LOMBOK TIMUR

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 29 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, yang mengatur ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dipilih dari dan oleh anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara;
 - b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Kelurahan/Desa Rensing Raya Nomor 09/PP.04.1-BA/5203/2024 tentang Penetapan Dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara tanggal 24 Januari 2024 Panitia Pemungutan Suara Kelurahan/Desa Rensing Raya telah menetapkan nama-nama Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara berdasarkan usulan dari Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada setiap Tempat Pemungutan Suara;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota Lombok Timur tentang Penetapan Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa Rensing Raya Kecamatan Sakra Barat Kabupaten/Kota Lombok Timur pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA LOMBOK TIMUR TENTANG PENETAPAN KETUA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/DESA RENSING RAYA KECAMATAN SAKRA BARAT KABUPATEN/KOTA LOMBOK TIMUR PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.**
- KESATU** : Menetapkan Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa Rensing Raya Kecamatan Sakra Barat Kabupaten/Kota Lombok Timur pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 25 Januari 2024 sampai dengan 25 Februari 2024.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Selong
pada tanggal 25 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN/KOTA LOMBOK TIMUR
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN/DESA RENSING RAYA


(MUHAMMAD HUSEIN)


LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN/KOTA LOMBOK
TIMUR
NOMOR 235 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN ANGGOTA
KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI
KELURAHAN/DESA RENSING RAYA
KECAMATAN SAKRA BARAT
KABUPATEN/KOTA LOMBOK TIMUR
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/DESA RENSING RAYA KECAMATAN
SAKRA BARAT KABUPATEN/KOTA LOMBOK TIMUR PADA PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

TPS 001

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Anlina Lailatul Magfiroh	Perempuan
2.	Muhamad Ramdhani	Laki-Laki
3.	M. Rasyid Rido	Laki-Laki
4.	Muhsanuddin	Laki-Laki
5.	Sri Muliati	Perempuan
6.	Satria Agung Ujiantara	Laki-Laki
7.	Samsul Rizal	Laki-Laki

TPS 002

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Andi Muhsid Mahyuddin	Laki-Laki
2.	Budi Irawan	Laki-Laki
3.	Hanari Addin	Laki-Laki
4.	Izzami Fikri Rahman	Laki-Laki
5.	M. Evan Jayadi	Laki-Laki
6.	Muhammad Zainuddin	Laki-Laki
7.	Yeni Fahrial Aini	Perempuan

TPS 003

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Agih Anugerah Sosiawan	Laki-Laki
2.	Hannisa Eka Aspareni	Perempuan
3.	Lilik Winarti	Perempuan
4.	M. Halid Maulana	Laki-Laki
5.	M. Zainul Apriandi	Laki-Laki
6.	Moh. Aprianto	Laki-Laki
7.	Neni Rinjani	Perempuan

TPS 004

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Dody Aditama Lery	Laki-Laki
2.	Halwa Suci Amalia	Perempuan
3.	Muhamad Ewa Septhian Antara	Laki-Laki
4.	Moh. Zacky Al Hafid Patoni	Laki-Laki
5.	Pahrurrozi	Laki-Laki
6.	Risqina Dwi Laranti	Perempuan
7.	Zaini Hamdan Hadi	Laki-Laki

TPS 005

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Awaluddin Ahmad	Laki-Laki
2.	Baiq Intan Naomi	Perempuan
3.	M. Nurul Fahmi	Laki-Laki
4.	Malaya Ikhsan	Laki-Laki
5.	Rian Idriawan Husna	Laki-Laki
6.	Rohmatul Izzah	Perempuan
7.	Siti Muawwanah	Perempuan

TPS 006

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Ahmad Mi'rajul Khairuzzaman	Laki-Laki
2.	M. Miftahul Asror	Laki-Laki
3.	Muhammad Farhan Ramadhan	Laki-Laki
4.	Nurhayati	Perempuan
5.	Nurul Hidayati	Perempuan
6.	Nursandi, S. Pd.i	Laki-Laki
7.	Zaenal Hadi, SP	Laki-Laki

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN/KOTA LOMBOK TIMUR
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN/DESA RENSING RAYA


(MUHAMMAD GUSENI)

